



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faks. (0271) 495035
Website : disdukcapil.karanganyarkab.go.id e-mail : disdukcapil@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 473.3 / 300 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan semua Dokumen Kependudukan di Kabupaten Karanganyar yang cepat dan mudah, maka perlu dilakukan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melakukan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 berupa JAGARAGA (Jaringan Antar Lembaga Agar Rakyat Bangga), PERISAI (Pelayanan Sehari Selesai), dan KADANG CINTA (Kami Datang Catat Identitas Kependudukan *Digital* Anda).
- KEDUA : Maksud dan Tujuan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mempercepat pelayanan dokumen kependudukan.
 - b. Mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan dokumen kependudukan.
 - c. Mencegah adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.
 - d. Mencegah adanya calo dalam pengurusan dokumen kependudukan.
 - e. Melaksanakan pelayanan prima yang bertujuan untuk membahagiakan masyarakat.
- KETIGA : Jenis Inovasi Pelayanan dan Dokumen Kependudukan yang dilayani adalah sebagai berikut :
- a. JAGARAGA (Jaringan Antar Lembaga Agar Rakyat Bangga)
 - 1) Kerjasama dengan Pengadilan Agama (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)

- 2) Kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)
- 3) Kerjasama dengan Pengadilan Negeri (Pencatatan Akta Perceraian, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran)
- 4) Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak)
- 5) Kerjasama dengan BKPSDM (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)
- 6) Kerjasama dengan Instansi Vertikal (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)
- 7) Kerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)

b. PERISAI (Pelayanan Sehari Selesai)

- 1) Kerjasama dengan Pengadilan Negeri (Pencatatan Akta Perceraian, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran)

c. KADANG CINTA (Kami Datang Catat Identitas Kependudukan Digital Anda)

- 1) Pelayanan keliling aktivasi Identitas Kependudukan Digital

KEEMPAT

: Prosedur Pelayanan JAGARAGA (Jaringan Antar Lembaga Agar Rakyat Bangga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon datang langsung ke Lembaga yang sudah bekerjasama dengan Disdukcapil dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan.
- b. Operator Lembaga melakukan pendaftaran *online* melalui aplikasi Disdukcapil.
- c. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Operator Lembaga.
- d. Petugas Disdukcapil melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan dan mengirim ke alamat Pemohon/Lembaga melalui Pos atau Kurir Disdukcapil sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil dengan Lembaga.
- e. Petugas Pos atau Kurir Disdukcapil menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Pemohon atau Operator Lembaga.
- f. Operator Lembaga atau Pemohon menyerahkan berkas persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan kepada petugas Pos atau Kurir Disdukcapil.

KELIMA

: Prosedur pelayanan PERISAI (Pelayanan Sehari Selesai) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 2 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan penerbitan Pencatatan Akta Perceraian, KK, KTP atau Akta Kelahiran kepada Operator Pengadilan Negeri.
- b. Operator Pengadilan Negeri melakukan pendaftaran *online* melalui aplikasi Disdukcapil.
- c. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Operator Pengadilan Negeri.
- d. Petugas Disdukcapil melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan dan mengirim ke Operator Pengadilan Negeri melalui Kurir Disdukcapil.
- e. Kurir Disdukcapil menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Operator Pengadilan Negeri.

- f. Operator Pengadilan Negeri menyerahkan berkas persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan kepada Kurir Disdukcapil.
- g. Operator Pengadilan Negeri menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Pemohon.
- KEENAM : Prosedur pelayanan KADANG CINTA (Kami Datang Catat Identitas Kependudukan *Digital* Anda) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3 Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Petugas Disdukcapil melakukan pelayanan keliling aktivasi Identitas Kependudukan *Digital* ke tempat yang telah ditentukan.
- b. Penduduk menyiapkan *Handphone* berbasis *Android* minimal versi 7.0, Nomor *WhatsApps*, *E-mail* aktif dan Nomor Induk Kependudukan.
- c. Penduduk melakukan *download* aplikasi Identitas Kependudukan *Digital* melalui *playstore* dan mengisi biodata dan foto *selfy* sesuai yang diminta aplikasi.
- d. Petugas Disdukcapil melakukan aktivasi Identitas Kependudukan *Digital*.
- e. Penduduk sudah aktivasi Identitas Kependudukan *Digital* di *Handphone Android*.
- KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



JUNARDI PURWANTO, S.H., M.M.
Pejabat Utama Muda
NIP. 19680607 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kab. Karanganyar;
3. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar;
4. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
5. Kabag Organisasi Setda Karanganyar;
6. Kabag Hukum Setda Karanganyar.